



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
**TELUK KUANTAN**

---

Teluk Kuantan, 22 Juni 2017

Nomor : 900/BPKAD/VII/2017/509  
Lampiran : -  
Perihal : **Permintaan Laporan  
Pertanggungjawaban  
Dana Hibah dan  
Bantuan Sosial TA. 2017**

Kepada Yth:  
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial  
Se - Kabupaten Kuantan Singingi  
di -

**Teluk Kuantan**

Menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Kuantan Singingi melalui PPKD dengan tembusan OPD Teknis, kami mengingatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerima belanja hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana hibah yang diterimanya serta melaporkan dana hibah dan bantuan sosial yang digunakan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui PPKD dengan tembusan OPD Teknis.
2. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditanda tangani oleh Penerima Hibah diatas materai, Pihak Kedua membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai tahapan pencairan yang dituangakan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam hal pencairan dana hibah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2017, penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan tanggal 10 januari tahun berikutnya.
3. Format laporan dan pertanggungjawaban menyesuaikan format sebagai mana terlampir dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Laporan sebagaimana diatas dilampirkan dengan fotocopi bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kuitansi, bon/faktur pengeluaran dan lain-lain.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PLT. KEPALA BPKAD  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  
Selaku PPKD



MULYADI, SE, M.Si

Pembina NIP. 19670501 199203 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Sdr. Inspektur Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan